AKADEMIK E-ISSN 2774-8863
Jurnal Mahasiswa Humanis
Vol. 5, No. 2, Mei 2025

Hak Cipta atas Hasil Tulisan Kecerdasan Artifisial: Tinjauan Etika Kekayaan Intelektual dan Status Kepemilikannya

Muhammad Zidan Karimullah[1], Ria Wierma Putri[2], Rohaini[3]
Universitas Lampung, Indonesia
mzidankm30@gmail.com.com[1], ria.wierma@fh.unila.ac.id[2], rohaini@fh.unila.ac.id[3]

Submitted: 19th March 2025 | **Edited**: 28th April 2025 | **Issued**: 01st May 2025

Cited on: Karimullah, M. Z., Putri, R. W., & Rohaini, R. (2025). Hak Cipta atas Hasil Tulisan Kecerdasan Artifisial: Tinjauan Etika Kekayaan Intelektual dan Status Kepemilikannya. *AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis, 5*(2), 1079-1094.

ABSTRACT

Artificial Intelligence (AI) technology has ushered the world into a new era in which machines exhibit certain aspects of human intelligence. One such capability of AI is its ability to generate written responses based on commands or inquiries posed by humans, facilitated by natural language processing (NLP). This output raises legal concerns regarding copyright ownership and the ethical considerations surrounding intellectual property. This research examines the ethical dimensions of intellectual property in relation to AI-generated writing and analyzes the status of copyright ownership for works produced by AI. The study employed a normative legal method, employing statutory, case-based, and conceptual approaches. The data sources included primary, secondary, and tertiary legal sources. The findings indicate that, in its current implementation, AI-generated written works conflict with the ethical values of intellectual property due to the infringement of moral rights associated with copyright (right of attribution and right of integrity). Copyright ownership of AI-generated works for outputs that do not meet this standard, ownership is classified as public property under the principle of the public domain (open to the public). Consequently, developers and users of AI platforms cannot be regarded as copyright owners, as the requisite originality is absent, and AI, as a machine, cannot be deemed a creator due to the absence of human agency. The legal framework governing AI and its copyright remains inadequately defined under national legislation, resulting in insufficient legal protection against AI utilization. So, regulations regarding artificial intelligence are needed to handle this.

Keywords: Copyright, Artificial Intelligence, Intellectual Property

PENDAHULUAN

Konsep kepemilikan dalam hukum mengalami perluasan seiring perkembangan zaman. Jika sebelumnya kepemilikan hanya terbatas pada benda berwujud, kini karya dan ide hasil intelektual turut diakui sebagai bentuk kepemilikan yang sah. Sistem hukum global mengelompokkan kekayaan menjadi tiga kategori utama: pertama, kepemilikan pribadi atas benda tidak berwujud (intangible property), kedua, kepemilikan atas benda riil seperti tanah dan bangunan dan ketiga, kekayaan intelektual (intellectual property). Menurut David Bainbridge (2019), kekayaan intelektual

merupakan bidang hukum yang menyangkut hak-hak hukum atas usaha kreatif, bernilai ekonomi, serta niat baik (goodwill). Konsep ini menekankan bahwa kekayaan intelektual tidak dapat dilepaskan dari peran hukum sebagai sarana perlindungan terhadap hasil karya dan reputasi penciptanya.

Secara internasional, pengakuan atas kekayaan intelektual diperkuat melalui perjanjian Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS Agreement) yang berada di bawah naungan World Trade Organization (WTO). Perjanjian ini mewajibkan negara-negara anggota, termasuk Indonesia, untuk mengatur perlindungan kekayaan intelektual dalam sistem hukumnya masing-masing. Dalam konteks Indonesia, hak cipta sebagai salah satu bentuk kekayaan intelektual diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, khususnya Pasal 40 yang menyebutkan bahwa hak cipta mencakup ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra.

Di sisi lain, perkembangan teknologi modern, khususnya kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI), telah menghadirkan tantangan baru dalam ranah kekayaan intelektual. Gagasan tentang AI pertama kali diperkenalkan oleh John McCarthy pada tahun 1955 dengan asumsi bahwa aspek-aspek kecerdasan manusia dapat disimulasikan oleh mesin. Kini, AI telah berkembang pesat dan mampu menghasilkan karya tulis secara otomatis dengan memanfaatkan algoritma dan data dalam jumlah besar. Salah satu platform AI yang populer adalah ChatGPT, sebuah model bahasa yang mampu berinteraksi dalam percakapan alami dan menghasilkan teks menyerupai tulisan manusia melalui penerapan teknologi Natural Language Processing (NLP), Supervised Learning, Reinforcement Learning.

Eksistensi AI dalam dunia pengetahuan dan pendidikan telah menimbulkan perdebatan etis dan hukum, khususnya terkait kepemilikan hak cipta atas karya yang dihasilkan secara otomatis oleh AI. Hal ini menimbulkan pertanyaan kritis: apakah karya yang dihasilkan oleh AI dapat dikategorikan sebagai ciptaan yang dilindungi hak cipta, dan siapa yang berhak menjadi pemiliknya pengguna, pengembang, atau justru tidak ada yang dapat diklaim sebagai pencipta? Tantangan ini menjadi semakin kompleks karena secara filosofis, hak cipta mensyaratkan adanya unsur orisinalitas dan ekspresi pribadi manusia, yang tidak dimiliki oleh sistem berbasis algoritma.

Penelitian sebelumnya banyak berfokus pada pengaturan teknis dan yuridis AI dalam ranah kekayaan intelektual (Gervais, 2020; Abbott, 2020), cenderung

mengabaikan aspek normatif dan etis terkait hak cipta AI-generated content. Hal ini muncul dari kurangnya kajian yang secara eksplisit mengaitkan etika kekayaan intelektual, seperti moral rights, nilai orisinalitas, dan peran manusia sebagai subjek hukum dengan problematika kepemilikan atas karya AI dalam konteks hukum Indonesia. Di saat negara-negara lain mulai merumuskan kebijakan hukum AI, Indonesia justru masih belum memiliki kerangka hukum khusus yang dapat menjawab tantangan ini (Putri & Syah, 2022).

Ketiadaan regulasi spesifik mengenai AI dalam hukum nasional menciptakan kekosongan hukum yang pada gilirannya dapat mereduksi legitimasi sistem perlindungan hak cipta dan membuka potensi pelanggaran terhadap prinsip dasar kekayaan intelektual. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji lebih lanjut bagaimana sistem hukum dan pendekatan etika dapat memberikan jawaban terhadap status kepemilikan hak cipta atas karya AI.

LANDASAN TEORI

Etika

Etika, yang berasal dari bahasa Yunani ethos, diartikan sebagai kebiasaan, karakter, atau norma yang menjadi dasar penilaian perilaku manusia. Dalam konteks modern, etika merupakan studi mengenai nilai moral, tentang apa yang dianggap benar atau salah, baik atau buruk dalam perilaku manusia (Desai & Riedl, 2024). Etika sangat relevan dalam konteks kekayaan intelektual, karena menyangkut prinsip keadilan dan tanggung jawab atas hasil karya, terlebih saat karya tersebut dihasilkan oleh entitas non-manusia seperti kecerdasan buatan (AI).

Dengan kemampuan AI menghasilkan konten kreatif secara mandiri, timbul pertanyaan etis mengenai siapa yang seharusnya diakui sebagai pencipta serta bagaimana hak moral atas karya tersebut dialokasikan (Lu, 2023). Dalam perspektif etika, penting untuk menilai sejauh mana intervensi manusia terlibat dalam proses penciptaan karya oleh AI, dan apakah pengabaian terhadap hak moral manusia dapat dibenarkan secara etis dan hukum.

Kepemilikan

Kepemilikan dalam teori klasik dijelaskan oleh John Locke sebagai hak yang lahir dari kerja dan tenaga seseorang terhadap suatu objek, baik fisik maupun non-fisik.

Locke menyatakan bahwa hasil dari "labour of his body and the work of his hands" menjadi milik individu tersebut. Dalam konteks kekayaan intelektual, konsep ini dapat diperluas kepada pencipta karya yang menggunakan alat bantu teknologi, termasuk AI (Mayana & Santika, 2024).

Namun, kehadiran AI yang mampu menghasilkan karya tanpa campur tangan manusia secara langsung menimbulkan ambiguitas terhadap konsep kepemilikan. Dalam kerangka hukum kontemporer, muncul pandangan bahwa hak cipta atas karya yang dihasilkan oleh AI sebaiknya diberikan kepada pengguna atau pengembang yang memberikan instruksi dan konteks kerja kepada AI, bukan kepada AI itu sendiri sebagai entitas non-manusia (Blaszczyk et al., 2024).

Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum atas kekayaan intelektual bertujuan untuk menjamin hak moral dan ekonomi pencipta. Namun, regulasi saat ini belum mampu mengakomodasi realitas teknologi seperti AI yang telah mengaburkan batas antara pencipta manusia dan mesin. Sistem hukum Indonesia, sebagaimana disebutkan dalam UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, belum mengatur secara eksplisit tentang karya yang diciptakan oleh AI (Raharja et al., 2024).

Ketiadaan kepastian hukum ini menimbulkan risiko penyalahgunaan, serta melemahkan legitimasi perlindungan hak cipta (Eviani et al., 2024). Pendekatan hukum yang mulai dikembangkan di beberapa yurisdiksi adalah dengan memberikan hak cipta kepada pihak yang paling berkontribusi secara substansial dalam proses penciptaan, seperti pemrogram atau pengguna AI (Ren et al., 2024). Di sisi lain, beberapa kalangan mendorong perlunya klasifikasi khusus atas karya AI yang dimasukkan ke dalam domain publik jika tidak memenuhi syarat orisinalitas (Xue et al., 2023).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah peraturan hukum yang relevan, seperti Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan perjanjian internasional TRIPS. Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji teori-teori dan konsep hukum terkait etika, kepemilikan, serta perlindungan hak cipta dalam konteks kecerdasan buatan.

Sumber data terdiri dari bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan dan konvensi internasional), sekunder (buku dan jurnal ilmiah), serta tersier (kamus dan ensiklopedia hukum). Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan teknik interpretasi hukum, mencakup interpretasi gramatikal, sistematis, dan teleologis, guna memahami dan merumuskan solusi atas permasalahan etis dan yuridis mengenai kepemilikan hak cipta pada karya yang dihasilkan oleh kecerdasan buatan.

HASIL PENELITIAN

Etika Kekayaan Intelektual terhadap Kecerdasan Artifisial (AI) yang Menghasilkan Tulisan

Etika terhadap penggunaan AI secara spesifik telah diatur melalui Surat Edaran Mentri Komuniskasi dan Informatika Nomor 9 Tahun 2023 tentang Panduan Etika Artifisial. Meskipun sifatnya hanya edaran dan tidak berkedudukan sebagai peraturan perundang-undangan, paling tidak surat edaran ini menjadi sinyal positif Indonesia dalam merespon penggunaan AI. Edaran tersebut menyebutkan "Penyelenggaraan kecerdasan artifisial tunduk pada prinsip pelindungan hak kekayaan intelektual sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan."

Melalui edaran tersebut dinamika AI saat ini berkaitan erat dengan nilai-nilai kekayaan intelektual, dan pada penyelenggraannya tunduk dengan prinsip pelindungan kekayaan intelektual. Selanjutnya melalui pembahasan ini akan dijabarkan sebagai berikut:

Etika dalam pembahasan kekayaan intelektual ini akan mempersamakan dengan istilah moral, bahwa istilah moral dan etika dapat dipersamakan sebagai sesuatu yang similar. Perlindungan kekayaan intelektual muncul untuk melindungi setidaknya 2 (dua) hak yaitu hak ekonomi dan hak moral. Pasal 27 ayat (2) Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (Universal Declaration of Human Rights) tahun 1948 menyebutkan :

> *"Everyone has the right to the protect of the moral and material interest resulting form any scientific, literary, or artistic production of which he/she is the author".*

Hak moral dalam pembahasan kekayaan intelektual mencakup 2 (dua) aspek yaitu hak integrasi atau right of integrity, sebagai hak yang menyangkut segala bentuk sikap dan perlakuan yang terkait dengan integritas atau martabat pencipta, Hak tersebut diekspresikan dalam bentuk larangan untuk mengubah, mengurangi, atau merusak ciptaan yang dapat menghancurkan integritas penciptanya. Prinsipnya bahwa ciptaan

harus tetap utuh sesuai dengan ciptaan aslinya. Hak kedua adalah hak atribusi atau attribution/right of paternity, prinsip pada hak ini adalah mencantumkan identitas pencipta pada ciptaannya.

Hak moral dalam pandangan hak cipta sebagai sesuatu yang dilegitimasi oleh hukum internasional, Pasal 6 Konvensi Bern menyebutkan.

> *"….the author shall have the right to claim the authorship of the work and to object to any distortion, mutilation or other modification of, or other derogatory action in relation to, the said work, which would be prejudicial to his honor or reputation"*

Banyak negara mengakui adanya hak moral yang dimiliki pencipta suatu ciptaan, hal ini juga sebagai konsekuensi penggunaan Perjanjian TRIPS WTO (yang secara internal juga mensyaratkan penerapan bagian yang relevan Konvensi Bern). Sehingga secara umum, hak moral mencakup hak agar ciptaan tidak diubah atau dirusak tanpa persetujuan, dan hak untuk diakui sebagai pencipta ciptaan tersebut.

Nilai hak moral ditetapkan sebagai aturan hukum nasional melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, secara eksplisit ditegaskan pada pasal 4 bahwa "Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi". Kemudian lebih lanjut penjabaran atas moral tersebut dijelaskan dalam pasal 5 ayat (1) yang menyebutkan;

Hak moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri Pencipta untuk:

1. tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian ciptaannya untuk umum;
2. menggunakan nama aliasnya atau samarannya;
3. mengubah ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat;
4. mengubah judul dan anak judul ciptaan; dan
5. mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.

AI yang menghasilkan tulisan adalah jenis proses pembelajaran mesin yang sangat efektif yang dirancang khusus untuk tugas natural language processing (NLP) atau pemrosesan bahasa alami. Fokus utamanya adalah pada pemodelan bahasa, yang melibatkan pembuatan model probabilistik yang dapat secara akurat memprediksi kata berikutnya dalam urutan tertentu berdasarkan kata-kata sebelumnya. Hal ini dicapai

melalui latihan model pada data teks dalam jumlah besar, yang memungkinkannya mempelajari probabilitas kemunculan kata dan pola dalam penggunaan bahasa.

Tujuan pemodelan bahasa adalah untuk menciptakan sistem yang dapat secara akurat menghasilkan respons seperti manusia dan mengenali input bahasa alami, menjadikannya komponen penting dari aplikasi pemrosesan bahasa alami modern. Penting untuk ditekankan bahwa tugas pemodelan bahasa hanya bergantung pada bentuk sebagai data pelatihan, dan oleh karena itu tidak dapat secara inheren mengarah pada pembelajaran makna. Meskipun ChatGPT mampu mendeteksi pola dalam penggunaan kata dan frasa dalam konteks dan menggunakan informasi ini untuk membuat tebakan terprogram tentang arti kalimat atau frasa, ChatGPT masih mendekati pemahaman semantik melalui analisis statistik.

Penulis memberikan suatu pertanyaan berbasis terminologi kepada ChatGPT dengan keyword “pengertian ekonomi”, berikut hasil jawaban ChatGPT :

“Ekonomi adalah ilmu sosial yang mempelajari bagaimana individu, kelompok, dan masyarakat mengelola sumber daya yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan mereka yang tidak terbatas. Ekonomi mencakup berbagai aspek seperti produksi, distribusi, konsumsi, serta interaksi antara berbagai sektor dalam masyarakat, baik dalam skala mikro (individu dan perusahaan) maupun makro (perekonomian negara atau global). Tujuan utama ekonomi adalah untuk mencapai efisiensi dalam penggunaan sumber daya agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.”

Pada aspek hak integrasi dari hak moral, AI yang menghasilkan tulisan melalui proses natural language processing (NLP) dapat melanggar hak integrasi pencipta. Karena proses NLP yang menghimpun berbagai macam tulisan dan karya menjadi suatu data yang besar dan mengeluarkannya kembali dengan algoritma yang mengidentifikasi kata perkata dan menghubungkan dengan kata lainnya, sehingga dapat mencampur andukan tiap masing-masing karya yang memiliki kata kunci yang berkaitan. Tentunya hal ini dapat mengubah dari pada isi dari tiap ciptaan, sehingga dapat melanggar hak integrasi pencipta untuk tidak diubah, dikurangi atau dirusak ciptaanya.

Hak atribusi untuk mencantumkan nama pencipta pada setiap ciptaan tidak dilakukan pada AI yang menghasilkan tulisan, melalui platform AI.ChatGPT sebagaimana disebutkan sebelumnya, penjelasan pengertian ekonomi oleh ChatGPT yang mengambil pengertian dari Robert B. Ekelund Jr. dan Robert D. Tollison, namun

tidak menyebutkan dan mencantumkan pemilk hak cipta tersebut (meskipun ChatGPT dalam beberapa hal dapat memberikan keterangan sumber pemilik tulisan, namun hal tersebut apabila diajukan perintahnya). Hingga dalam hal ini output tulisan yang dihasilkan AI yang tidak mencantumkan pencipta terhadap kalimat/penjelasan yang dimiliki pencipta telah bertentangan dengan prinsip hak atribusi pada hak moral.

Berdasarkan hal tersebut telah cukup untuk dikatakan bahwa output tulisan AI yang terdapat unsur ciptaan milik orang lain bertentangan dengan nilai etika yang meliputi hak moral pada kekayaan intelektual khususnya bidang hak cipta. Hal ini paling tidak selama masih menggunakan cara kerja dari kecerdasan artifisial saat ini yang tidak mencantumkan pemilik hak cipta tersebut, dan tidak menjaga kemurnian tiap-tiap karya hak cipta tersebut.

Pembahasan mengenai hal ini dapat dianalisis kembali melalui salah satu pendapat hakim pada sengketa seniman visual Sarah Andersen dkk melawan Perusahaan platform AI terdiri atas Stability AI, Midjourney, DeviantArt, dan Runway. Kasus yang belum selesai dan masih berjalan di pengadilan ini menjadi penting untuk diperhatikan sebagai acuan hukum dalam dinamika AI dan kekayaan intelektual, pada prosesnya hakim yang mengani perkara menerangkan mengenai “model theory”, bahwa produk AI itu sendiri merupakan salinan yang melanggar karena mengandung transformasi dari karya penggugat, dan teori distribusi, yang menyatakan bahwa mendistribusikan produk AI sama dengan mendistribusikan karya berhak cipta mereka. Namun dalam penjelasannya hakim menyampaikan bahwa teori ini bergantung pada apakah karya yang dilindungi milik penggugat ditemukan dalam sistem AI dalam beberapa bentuk. (Schor, 2024) Pandangan hakim tersebut dapat menguatkan argument pelanggaran hak moral pada hak cipta dalam praktek yang dilakukan oleh platform AI saat ini.

Dengan demikian, hak moral yang dalam hal ini direpresentasikan sebagai unsur etika dilanggar oleh AI yang menghasilkan tulisan, karena AI tidak mencantumkan kutipan atas outputnya sehingga bertentangan dengan hak atribusi, dan berpotensi merusak hak integrasi ciptaan karena dapat tercampur aduknya berbagai unsur karya tulisan dalam outputnya.

Status Kepemilikan Hak Cipta terhadap Hasil Karya Tulisan Kecerdasan Artifisual

Hak cipta merupakan bagian dari sekumpulan hak, dalam rumpun kekayaan intelektual dan menjadi pembahasan dalam ilmu hukum dan dinamika hukum kekayaan intelektual (Xue, et al., 2023). Suatu hak kekayaan intelektual harus memiliki subjek sebagai pemegang atau pemilik hak tersebut, ketika tidak melekat suatu subjek kepemilikan pribadi atau domain pribadi atasnya maka dikenal sebagai domain publik suatu kepemilikan umum terbuka yang dapat digunakan oleh seluruh masyarakat.

> "*In general, the subject of IPRs is determined by identifying the holder of the rights. The holder of IPRs can be an individual, a company, or a group of individuals. In the case of conventional IPRs, such as patents and trademarks, the holder of the rights is typically an individual or a company. This is because these types of IPRs protect the exclusive rights of the owner to use, sell, or license their creations. Therefore, the holder of the rights in conventional IPRs is a private subject*"(Ria Wierma., et al, 2023).

Pembahasan teknologi AI dalam hal ini akan melihat karya hasil ciptaan AI yang memiliki kesamaan bentuk dengan karya hak cipta, AI sebagai teknologi dan atau software bukanlah sebagai hak cipta, namun merupakan paten.

Munculnya dan penerapan teknologi AI yang kian meluas pada sektor kreatif menimbulkan kekhawatiran atas kepemilikan kekayaan intelektual yang sah dan perlindungan atas hak cipta. Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menjelaskan pencipta sebagai "Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yunitayang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi". Unsur subjek pencipta sebagai orang (manusia) atau badan hukum adalah unsur yang universal, bahwa setiap karya adalah milik orang.

Amerika dalam putusan hukumnya pada tahun 2023, Pengadilan Distrik AS untuk Distrik Columbia menegaskan dalam *Thaler v. Perlmutter* tidak adanya kepemilikan untuk karya yang dihasilkan oleh alat kecerdasan artifisial, sebagaiamana yang dikembangkan penggugat Stephen Thaler, dalam pola fakta ini, Thaler sengaja membatasi kreativitas manusia dan menekankan peran mesin.

Kantor Hak Cipta AS mengeluarkan panduan lebih lanjut yang menjelaskan bahwa "sebuah karya yang memuat materi yang dihasilkan AI juga akan memuat kepengarangan manusia yang cukup untuk mendukung klaim hak cipta", dimana, seorang pengarang telah membuat pengaturan kreatif dari karya yang dihasilkan AI,

atau karya yang dihasilkan AI yang dimodifikasi secara substansial. Namun, dalam kasus ini, hak cipta hanya akan melindungi aspek-aspek yang dibuat oleh manusia dari karya tersebut, yang independen dan tidak memengaruhi status hak cipta dari materi yang dihasilkan AI itu sendiri. Kantor Hak Cipta AS juga menegaskan kembali bahwa perlindungan tetap berlaku untuk karya asli, bahkan jika karya tersebut disempurnakan dengan alat-alat teknologi (Cooley, 2024).

Selain perdebatan mengenai subjek kepemilikan karya AI, kita perlu melihat output tulisan AI apakah merupakan suatu objek ciptaan yang dapat dilindungi. Salah satu teori hak cipta mengungkapkan bahwa diperlukan dua syarat agar suatu ciptaan dapat dikategorikan sebagai ciptaan, yakni orisinalitas dan fiksasi. Orisinalitas berdasarkan Merriam Webster adalah *"the power of independent thought or constructive imagination"* dapat dipahami oirisinalitas berarti sesuatu yang murni berasal dari buah pikiran atau imajinasi seseorang (Pratiwi, 2020).

Hukum nasional tidak secara eksplisit menyebutkan aspek orisinalitas, namun unsur orisinalitas dapat kita temukan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta , tepatnya pada frasa berbunyi " yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian ". Kemudian dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Hak Cipta menerangkan bahwa objek tulisan ".. suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi". Sehingga dapat dipahami bahwa penekanan orisinalitas adalah pada aspek kreatif dan independen.

Pada hukum Uni Eropa melalui putusan Pengadilan Keadilan Uni Eropa (CJEU) memberikan beberapa panduan arah terbatas dalam *Infopaq International A/S v Danske Dagblades Forening* (Kasus C-5/08), yang menyatakan bahwa hak cipta hanya akan berlaku jika ada orisinalitas yang mengalir dari ciptaan intelektual penulis sendiri. Hal ini secara luas ditafsirkan berarti bahwa diperlukan bentuk masukan manusia yang signifikan (Cooley, 2024).

Tulisan AI dibuat melalui algoritma tertentu, dalam hasil tulisannya bukanlah tuangan dari imajinasi dan kreatifitas manusia, dan tidak bersifat khas pribadi. Sehingga keberadaan AI yang menghasilkan tulisan tidak memenuhi aspek orisinalitasnya. Kekayaan intelektual memiliki paradigma lain selain dalam kepemilikan privat, yaitu kepemilikan secara publik atau domain publik. Istilah domain publik lebih banyak

dijumpai dalam literaur internasional, secara umum beberapa ahli menerangkan domain publik diantaranya: menurut Ochoa T.T (2024) sebagai,

> "*The public domain is something that we enjoy every day without thinking about it. We take it for granted that the plays of Shakespeare and the symphonies of Beethoven are in the public domain and may be freely copied, adapted, and performed by anyone*"

Kepemilikan domain publik berkonsep *quasi-equivalent* seperti "akses terbuka" atau "sumber terbuka", "kepemilikan informasi", "kepemilikan bersama yang tidak berwujud", atau "kepemilikan pengetahuan".

Pembahasan pada hak cipta domain publik dapat dimulai melalui jawaban atas pertanyaan bahwa "kapan suatu ciptaan dikatakan sebagai milik publik?". Secara umum terdapat empat alasan suatu karya dapat masuk ke ranah domain publik yaitu:

1. Hak cipta karya tersebut sudah kedaluwarsa. Hal ini dapat terjadi apabila sang pencipta sudah meninggal selama suatu waktu tertentu yang ditentukan oleh undang-undang di negara masing-masing
2. Pemilik hak cipta karya tersebut tidak melakukan prosedur untuk memperbarui hak ciptanya.
3. Pemilik hak cipta karya tersebut secara sengaja mendedikasikan karyanya menjadi domain publik. Hal ini berarti pemilik hak cipta tersebut tidak memiliki hak eksklusif atas karyanya lagi.
4. Tipe karya tersebut tidak memenuhi syarat untuk dilindungi oleh undang-undang hak cipta.

Hukum positif di Indonesia memberikan pengertian yang lebih sempit dan sederhana menjadi 2 alasan yaitu karena pelindungan hak ciptanya sudah berakhir dan objek tersebut tidak dilindungi hak cipta (Penyalai, 2020). Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta pada Pasal 58 menjelaskan hak cipta berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, dan 50 (lima puluh) tahun bila pencipta sebagai badan hukum. Yang menjadi kontras dalam hukum Indonesia adalah Undang-Undang Hak Cipta tidak memberikan ketentuan yang terperinci apabila seseorang ingin menakhiri dengan sendiri hak ciptanya, namun hanya menakomodir peralihan hak cipta.

Suatu objek yang tidak dianggap sebagai hak cipta menurut Pasal 41 Undang-Undang Hak Cipta yaitu antara lain:

1. hasil karya yang belum diwujudkan dalam bentuk nyata;

2. setiap ide, prosedur, sistem, metode, konsep, prinsip,temuan atau data walaupun telah diungkapkan,dinyatakan, digambarkan, dijelaskan, atau digabungkan dalam sebuah Ciptaan; dan
3. alat, benda, atau produk yang diciptakan hanya untuk menyelesaikan masalah teknis atau yang bentuknya hanya ditujukan untuk kebutuhan fungsional.

Mengacu terhadap ketentuan domain publik, output hasil karya tulisan AI bukanlah suatu ciptaan yang berakhir masa perlindungannya atau diberikan dari pencipta kepada publik, namun output hasil karya tulisan AI tidak memiliki pencipta secara nyata sejak awal sepanjang output yang dihasilkan adalah algoritma kata yang tersusun yang bukan berasal dari kalimat yang dimiliki oleh pemilik hak cipta.

Hasil keluaran (output) tulisan yang dihasilkan oleh kecerdasan artifisial (AI) dan tidak berasal dari karya yang sebelumnya telah dilindungi oleh hak cipta, secara yuridis dapat dikategorikan sebagai domain publik. Hal ini disebabkan oleh tidak terpenuhinya unsur pencipta dalam arti hukum, mengingat karya tersebut dihasilkan oleh sistem algoritmik tanpa dominasi keterlibatan manusia sebagai subjek hukum. Menurut Pasal 31 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, pencipta adalah orang yang namanya disebut dalam ciptaan, dinyatakan sebagai pencipta, tercantum dalam surat pencatatan ciptaan, atau dalam daftar umum ciptaan sebagai pencipta. Dengan demikian, hanya manusia atau badan hukum tertentu yang dapat memiliki hak cipta atas suatu karya (Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, Pasal 31, 35, dan 38).

Lebih lanjut, Pasal 41 UU Hak Cipta menyatakan bahwa karya yang diciptakan untuk menyelesaikan persoalan teknis dan fungsional tertentu tidak dapat dikategorikan sebagai objek hak cipta. Output AI yang dihasilkan sebagai respons atas permintaan pengguna yaitu jawaban atas pertanyaan atau instruksi tertentu yang dapat dimaknai sebagai bagian dari klasifikasi tersebut. Selain itu, aspek orisinal yang menjadi syarat pokok dalam perlindungan hak cipta juga tidak terpenuhi. Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Hak Cipta menyebutkan bahwa ciptaan merupakan hasil dari “inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian” yang khas dan pribadi (Pasal 1 ayat 29), yang tidak dapat dilekatkan pada hasil kerja algoritmik AI yang bersifat otomatis dan tidak bernyawa.

Dengan tidak terpenuhinya unsur pencipta dan aspek orisinalitas tersebut, maka secara teori hukum kekayaan intelektual, hasil karya tulisan dari AI yang tidak menyalin

secara langsung karya berhak cipta dapat digolongkan sebagai bagian dari domain publik. Dalam konteks ini, Penyalai (2020) menyebutkan bahwa domain publik mencakup karya-karya yang tidak dapat dilindungi oleh hak cipta karena tidak memenuhi syarat sebagai ciptaan, termasuk di dalamnya karya tanpa pencipta manusia. Oleh karena itu, sepanjang output AI bukan merupakan reproduksi langsung dari karya berhak cipta, maka ia tidak memiliki pemilik hak dan terbuka untuk digunakan oleh publik.

Perlindungan Hukum AI di Indonesia

Penggunaan teknologi kecerdasan artifisial (artificial intelligence/AI) di Indonesia masih menyisakan banyak persoalan hukum, utamanya karena belum adanya regulasi yang secara eksplisit dan komprehensif mengatur eksistensi dan operasionalisasi AI. Dalam praktiknya, keberadaan AI seringkali dipersamakan dengan konsep agen elektronik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Pasal 1 UU ITE mendefinisikan agen elektronik sebagai "perangkat dari suatu sistem elektronik yang dibuat untuk melakukan suatu tindakan terhadap suatu Informasi Elektronik tertentu secara otomatis yang diselenggarakan oleh orang". Berdasarkan definisi ini, sebagian akademisi, seperti Pratidina (2020), berpendapat bahwa AI dapat dikonstruksikan sebagai bagian dari agen elektronik karena memiliki kemampuan untuk bertindak secara otomatis dalam memproses data dan informasi.

Salah satu persoalan mendasar dalam implementasi AI adalah terkait dengan output yang dihasilkan, khususnya ketika output tersebut mengandung unsur hak cipta. Jika suatu ciptaan muncul dalam hasil keluaran AI tanpa mencantumkan nama penciptanya, maka hal tersebut dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap hak moral pencipta sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Hak moral ini, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 5, mencakup hak untuk dicantumkan nama pencipta dan untuk mempertahankan integritas ciptaan. Oleh karena itu, sistem AI yang menghasilkan atau menggunakan karya berhak cipta perlu menyertakan atribusi kepada pencipta yang sah.

Kekosongan hukum terkait AI perlu segera direspons oleh pembentuk undang-undang. Hukum tidak boleh bersifat reaktif dan menunggu terjadinya banyak pelanggaran baru bertindak, melainkan harus bersifat antisipatif terhadap perubahan

sosial yang bersifat disruptif, sebagaimana yang dihadirkan oleh perkembangan AI. Keberadaan AI yang belum diatur secara spesifik telah menimbulkan ambiguitas hukum, terutama dalam hal status kepemilikan karya, perlindungan hak cipta, dan pertanggungjawaban hukum atas output yang dihasilkan.

Mengatasi persoalan kekosongan hukum upaya yang dapat dilakukan adalah dengan membentuk peraturan perundang-undangan. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Perumusan Peraturan Perundang-undangan, bahwa ketentuan yang ditetapkan bertujuan untuk mengisi kekosongan hukum. Aturan perundang-undangan yang spesifik membahas AI dan mencakup batasan-batasannya terhadap kekayaan intelektual perlu untuk segera dibahas dan diterbitkan guna mengatasi kekosongan hukum tersebut.

Gelombang penolakan dari pelaku industri kreatif terhadap penggunaan AI dalam penciptaan karya menjadi sinyal penting akan perlunya regulasi yang menjamin perlindungan hukum atas kekayaan intelektual. Tanpa adanya kejelasan hukum, kekayaan intelektual berpotensi dikorbankan atas nama efisiensi dan kemajuan teknologi. Oleh karena itu, penetapan status hukum yang tegas dan penerapan prinsip etika yang kuat dalam pengembangan serta penggunaan AI akan menjadi fondasi penting dalam menjaga keseimbangan antara inovasi teknologi dan penghormatan terhadap hak cipta.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian, dapat disimpulkan bahwa terdapat sejumlah persoalan krusial dalam kaitannya antara kecerdasan artifisial (AI) dan etika kekayaan intelektual. Pertama, hasil atau output tulisan yang dihasilkan oleh AI menunjukkan adanya pertentangan dengan prinsip-prinsip etika kekayaan intelektual. Hal ini disebabkan oleh cara kerja AI yang menghimpun berbagai data dari karya berhak cipta, seperti buku, jurnal, dan lagu, lalu mereproduksinya melalui sistem algoritma dan Natural Language Processing (NLP). Dalam proses tersebut, AI tidak mencantumkan nama pencipta pada setiap kutipan atau bagian karya yang digunakan. Padahal, pencantuman nama pencipta merupakan bagian dari hak atribusi yang dilindungi dalam hak moral pencipta. Selain itu, hak integritas yang menjamin keaslian dan keutuhan suatu ciptaan juga rentan dilanggar, karena sistem NLP berpotensi

mencampuradukkan berbagai kutipan dan karya yang berbeda, sehingga menghasilkan konten baru yang tidak mencerminkan karya asli secara utuh.

Kedua, status kepemilikan terhadap hasil tulisan yang dihasilkan oleh AI tidak dapat ditentukan menggunakan pendekatan deklaratif, karena baik pengguna maupun pengembang platform AI tidak memiliki dasar hukum untuk mendeklarasikan kepemilikan atas ciptaan tersebut. Hal ini disebabkan oleh tidak terpenuhinya unsur orisinalitas yang menjadi syarat utama dalam perlindungan hak cipta menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Oleh karena itu, hasil tulisan AI lebih tepat dikategorikan sebagai bagian dari domain publik, karena tidak lahir dari proses kreatif manusia atau badan hukum yang dapat dianggap sebagai pencipta. Tulisan AI pada dasarnya merupakan hasil teknis yang dibentuk oleh sistem algoritma, tanpa dominasi elemen manusia dalam penciptaannya. Namun, perlu ditegaskan bahwa apabila dalam output AI terdapat kutipan atau bagian dari karya yang telah dilindungi hak cipta, maka hak tersebut tetap melekat pada pencipta aslinya dan tidak dapat dianggap sebagai bagian dari domain publik.

Ketiga, secara normatif, hukum nasional di Indonesia belum memiliki regulasi yang eksplisit dan komprehensif terkait keberadaan serta penggunaan AI. Padahal, penggunaan AI dalam kehidupan sehari-hari semakin meluas dan kerap bersinggungan dengan kekayaan intelektual. Mengingat perkembangan teknologi AI yang sangat cepat dan berpotensi menimbulkan konflik hukum yang kompleks, maka menjadi suatu kebutuhan yang mendesak bagi pemerintah untuk segera merumuskan dan mengesahkan peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur aspek hukum dari kecerdasan artifisial, termasuk perlindungan terhadap hak cipta dan etika kekayaan intelektual yang berkaitan.

DAFTAR PUSTAKA

Abbott, R. (2020). The Reasonable Robot: Artificial Intelligence and the Law. Cambridge University Press.

Bainbridge, D. (2019). Intellectual Property (11th ed.). Pearson Education.

Blaszczyk, M., McGovern, G., & Stanley, K. D. (2024). Artificial Intelligence Impacts on Copyright Law. RAND Corporation.

Cooley Alert “Copyright Ownership of Generative AI Outputs Varies Around the World” 29 Januari 2024

Desai, D. R., & Riedl, M. (2024). Between Copyright and Computer Science: The Law and Ethics of Generative AI. arXiv preprint arXiv:2403.14653.

Eviani, N. Y., Maskun, M., & Faqi, A. F. (2024). Legal Challenges of AI-Induced Copyright Infringement: Evaluating Liability and Dispute Resolution Mechanisms in Digital Era. Jambura Law Review, 6(2), 123–140.

Gervais, D. (2020). "AI and Copyright: Ownership and Originality." Journal of the Copyright Society of the USA, 67(2), 241–265.

Lu, Y. (2023). AI-Generated Content and Its Legal Status Under Copyright Law. Journal of Education, Humanities and Social Sciences, 1(1), 1–10.

Mayana, R. F., & Santika, T. (2024). Legal Issues of Artificial Intelligence–Generated Works: Challenges on Indonesian Copyright Law. Law Reform, 20(1), 1–15. https://doi.org/10.14710/lr.v20i1.61262

Nuraini, S. (2020). "Etika dalam Perlindungan Kekayaan Intelektual: Refleksi atas Perkembangan Teknologi Digital." Jurnal Etika dan Hukum, 4(2), 67–80.

Ochoa, T. T. (2024). Who Owns an Avatar: Copyright, Creativity, and Virtual Worlds. Dalam P. Mezei, H. Travis, & A. Pogacsas (Eds.), *Harmonizing Intellectual Property for a Trans-Atlantic Knowledge Economy* (hlm. 67–84). Brill.

Penyalai, F. (2020). *Domain Publik di Indonesia: Panduan Praktis bagi Institusi GLAM*. Jakarta: Goethe-Institut Jakarta.

Peukert, A. (2024). *Copyright in the Artificial Intelligence Act – A Primer*. SSRN.

Pratama, R. (2021). "Analisis Hukum terhadap Kepemilikan Karya AI dalam Perspektif UU Hak Cipta." Jurnal Legislasi Indonesia, 18(3), 225–240.

Pratidina, I. (2020). *Kecerdasan Buatan dalam Perspektif Hukum Indonesia*. (Publikasi akademik).

Pratiwi Eka Sari, "*Kebutuhan Perluasan Doktrin Orisinalitas dan Fiksasi dalam Undang-Undang Hak Cipta sebagai Perlindungan Kreativitas Anak Bangsa*", Jurnal Dharmasisya, Vol. 1 No. 1, Maret 2020, hlm. 448

Putri, A., & Syah, R. (2022). "Kecerdasan Buatan dan Tantangan Regulasi Hak Cipta di Indonesia." Jurnal Hukum & Teknologi, 5(1), 45–58.

Raharja, M. D. D., Sadnyini, I. A., & Angelo, M. (2024). Copyright Regulation for AI-Generated Images: Legal Approaches in Indonesia and the United States. SASI, 30(4), 355–368. https://doi.org/10.47268/sasi.v30i4.2228

Ren, J., Xu, H., He, P., Cui, Y., Zeng, S., Zhang, J., & Tang, J. (2024). Copyright Protection in Generative AI: A Technical Perspective. arXiv preprint arXiv:2402.02333. https://arxiv.org/abs/2402.02333

Ria Wierma Putri, Yunita Maya Putri dan Febryani Sabatira, "*Exploring the Discourse of Subject in Intellectual Property Rights: Communal Rights in Indonesia*", Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Simbur Cahaya, Vol. 30, No. 2, 2023, hlm. 245

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

WIPO. (2021). WIPO Technology Trends: Artificial Intelligence. World Intellectual Property Organization.

Xue, M., Zhang, L. Y., Zhang, Y., & Liu, W. (2023). Turn Passive to Active: A Survey on Active Intellectual Property Protection of Deep Learning Models. arXiv preprint arXiv:2310.09822. https://arxiv.org/abs/2310.09822